

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN SYARIAH PADA
KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH DINAS
KESEHATAN BHAKTI HUSADA DI KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**

Roma Yendi Salputra¹, Ariyun Anisah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email : romayendi@gmail.com¹, ariunanisah@uinbukittinggi.ac.id²

Abstrak

Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Pembiayaan macet di Koperasi Simpan Pinjam Syariah disebabkan oleh suami atau istri anggota yang pindah kerja atau dimutasi. Pembiayaan juga macet karena anggota yang pensiun kehilangan tunjangan, sehingga tidak mampu membayar angsuran. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan syariah pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dinas kesehatan Bhakti Husada di Kabupaten Limapuluh kota. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif karena penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Sampel dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dinas kesehatan Bhakti Husada di Kabupaten Limapuluh kota. Penelitian ini menggunakan teknik survei pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Alat analisis yang digunakan adalah melalui observasi langsung dilapangan kemudian wawancara terhadap informan, reduksi data yaitu proses pemilihan dan pemutusan perhatian pada penyederhanaan dari pengumpulan data, penyajian data yaitu kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif yang bertujuan mempertajam pemahaman dan tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Manajemen risiko pembiayaan syariah di Koperasi Simpan Pinjam Bhakti Husada Kabupaten Limapuluh Kota telah diterapkan dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan 6C, didukung SOP terstruktur dan pelatihan pengelola. Namun, kurangnya ketegasan dalam menindak anggota menunggak, terutama akibat mutasi kerja dan pensiun yang menurunkan pendapatan, menjadi tantangan utama. Peluang penguatan tata kelola terbuka dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, namun ancaman risiko kredit macet perlu diantisipasi melalui pengendalian risiko yang lebih baik, inovasi produk pembiayaan yang adaptif, serta monitoring dan komunikasi intensif agar koperasi dapat berkembang sehat, aman, dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah, Koperasi Simpan Pinjam.

Abstract

The problem studied in this study is that financing is in default at the Sharia Savings and Loans Cooperative caused by the husband or wife of members who change jobs or are transferred. Financing is also in default because retired members lose their benefits, so they are unable to pay installments. The purpose of this study is to determine the risk management of sharia financing at the sharia financing savings and loan cooperative of the Bhakti Husada Health

Service in Limapuluh Kota Regency. The type of research conducted is qualitative research because this study produces conclusions in the form of data that describes in detail, not data in the form of numbers. The sample in this study were the administrators and members of the Bhakti Husada Health Service Sharia Savings and Loan Cooperative in Limapuluh Kota Regency. This study used library survey techniques, observation, interviews and documentation. The analytical tools used were through direct observation in the field then interviews with informants, data reduction, namely the process of selecting and deciding attention to simplifying data collection, data presentation, namely the activity of collecting information in the form of narrative texts that aim to sharpen understanding and the final stage is drawing conclusions. The results of the study showed that Sharia financing risk management at the Bhakti Husada Savings and Loan Cooperative in Limapuluh Kota Regency has been implemented with the principle of prudence and 6C, supported by structured SOPs and manager training. However, the lack of firmness in taking action against members who are in arrears, especially due to job transfers and retirement that reduce income, is a major challenge. Opportunities for strengthening governance are open with increasing public awareness of sharia finance, but the threat of bad credit risk needs to be anticipated through better risk control, adaptive financing product innovation, and intensive monitoring and communication so that cooperatives can develop healthily, safely, and sustainably according to sharia principles.

Keywords: *Sharia Financing Risk Management, Savings and Loan Cooperatives.*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Indonesia sering disebut juga BMT atau Baitul Maal Wa At-Tamwil. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian

semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). (Muhammadiyah 2023). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa prinsip hukum Islam yang kemudian menjadi dasar dalam prinsip syariah yang diterapkan oleh KSPPS. Secara garis besar, kegiatan anggota KSPPS terbagi menjadi dua, yaitu simpanan dan pembiayaan. Simpanan

adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, dan atau koperasi lain kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan. Terdapat beberapa macam simpanan dalam KSPPS, antara lain: Simpanan pokok, adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada KSPPS saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota koperasi. Sementara itu, pemberian adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan (Syuhada 2022).

Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno ménagement, yang memiliki arti "seni melaksanakan dan mengatur." Dalam bahasa Italia (1561) maneggiare yang berarti "mengendalikan," terutama dalam konteks mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa latin manus yang berarti "tangan". Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi ménagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan (Ricky W. Griffin 2016). Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis

Perancis bernama Henry Fayol seorang industrialis asal Prancis yang memperkenalkan lima fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan pengendalian. Pada pertengahan abad ke-20, konsep ini disederhanakan dan dikembangkan lebih lanjut oleh George R. Terry, seorang ahli manajemen asal Amerika Serikat, yang memperkenalkan empat fungsi dasar manajemen yang dikenal dengan singkatan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) dalam bukunya *Principles of Management* yang diterbitkan tahun 1958. Konsep POAC ini menjadi kerangka kerja yang sistematis dan praktis dalam mengelola organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien (Fayol 2016).

Koperasi Simpan Pinjam Pemberian Syariah (KSPPS) memiliki peran penting dalam menyediakan akses pemberian bagi anggotanya, terutama di sektor kesehatan. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh koperasi ini adalah masalah pemberian macet. Pemberian macet dapat terjadi karena berbagai faktor, dan dalam konteks KSPPS Dinas Kesehatan Bhakti Husada di Kabupaten Limapuluh, dua penyebab

utama yang signifikan adalah mutasi atau pindah kerja suami/istri anggota dan pensiun yang mengakibatkan kehilangan tunjangan. Kedua faktor ini berpotensi mempengaruhi kemampuan anggota untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, sehingga menimbulkan risiko bagi keberlangsungan koperasi.

Tabel 1.1
Data Nasabah Menunggak di KSPPS
Dinas Kesehatan Bhakti Husada
Kabupaten Limapuluh Kota

Tahun	Jumlah Perubahan Pertahun	Percentase
2020	9.203.728	-
2021	86.233.387	837,2 %
2022	202.545.408	134,9 %
2023	102.545.742	- 49,4 %
2024	29.313.254	- 71,4 %

Sumber : KSPPS Dinas Kesehatan Bhakti Husada Kabupaten Limapuluh Kota, 2020 - 2024

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah nasabah menunggak mengalami lonjakan pada tahun 2021 dengan peningkatan sebesar 837,2% dibanding tahun sebelumnya, diikuti oleh kenaikan 134,9% pada 2022. Namun, pada 2023 terjadi penurunan drastis sebesar 49,4%, yang berlanjut ke 2024 dengan penurunan lebih tajam hingga 71,4%. Menunjukkan bahwa setelah lonjakan besar dalam dua tahun pertama, jumlah nasabah menunggak mulai berkurang.

Tabel 1.2
Data Nasabah Hilang Kontak di KSPPS
Dinas Kesehatan Bhakti Husada
Kabupaten Limapuluh Kota

Tahun	Jumlah Perubahan Pertahun	Percentase
2020	2	-
2021	4	100 %
2022	7	75 %
2023	2	71,43 %
2024	1	-50 %

Sumber : KSPPS Dinas Kesehatan Bhakti Husada Kabupaten Limapuluh Kota, 2024-2024

Tabel di atas menunjukkan jumlah perubahan pertahun dari tahun 2020 hingga 2024 beserta persentase perubahan yang terjadi setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah perubahan adalah 2, dan tidak ada persentase yang dihitung karena ini adalah tahun awal. Kemudian, pada tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan sebesar 100% dengan jumlah perubahan mencapai 4. Pada tahun berikutnya, 2022, jumlah perubahan kembali meningkat menjadi 7, yang menunjukkan kenaikan sebesar 75%. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan drastis dengan jumlah perubahan hanya mencapai 2, menghasilkan persentase perubahan negatif sebesar -49,4%. Penurunan ini berlanjut ke tahun 2024, di mana jumlah perubahan turun menjadi 1 dengan persentase penurunan sebesar -50%. Secara keseluruhan, tabel ini mencerminkan

fluktuasi yang signifikan dalam jumlah perubahan dari tahun ke tahun, dengan periode pertumbuhan yang diikuti oleh penurunan yang tajam.

Mutasi atau pindah kerja suami atau istri anggota koperasi sering kali mengakibatkan perubahan dalam kondisi keuangan keluarga. Ketika salah satu pasangan pindah kerja, pendapatan yang sebelumnya stabil bisa terpengaruh, baik karena perbedaan gaji maupun ketidakpastian dalam pekerjaan baru. Hal ini dapat menyebabkan anggota mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pinjaman yang telah diambil dari koperasi.

Selain itu, pensiun anggota juga menjadi faktor krusial yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar angsuran. Ketika seorang anggota memasuki masa pensiun, mereka sering kali kehilangan tunjangan yang selama ini menjadi sumber pendapatan tambahan. Kehilangan tunjangan ini dapat menyebabkan penurunan signifikan dalam daya beli anggota, sehingga mereka tidak mampu lagi melunasi pinjaman yang telah diberikan. Dalam banyak kasus, situasi ini menjadi semakin kompleks ketika anggota tidak memiliki rencana keuangan yang memadai untuk menghadapi masa pensiun.

KAJIAN PUSTAKA

Risiko adalah suatu kondisi yang muncul karena memungkinkan terjadinya hal-hal tertentu, dengan asumsi akan terjadi sesuatu permasalahan, dan memiliki hasil yang merugikan. Asumsi terkait dengan gagasan potensi risiko adalah kesempatan untuk terjadi hal yang tidak terduga dengan hasil yang mungkin muncul dan membuat kemunduran atau kerugian. Secara umum risiko dapat diartikan sebagai ketidakpastian berupa penyimpangan dari sesuatu yang diharapkan. Beberapa pengertian risiko secara ilmiah masih tetap beraneka ragam, antara lain risiko merupakan suatu keadaan tidak pasti yang diambil dari sebuah keputusan dengan pertimbangan saat ini. Risiko muncul karena adanya ketidakpastian dimasa medatang, adanya penyimpangan, dan tidak sesuai harapan Perusahaan (Subekti 2020). Dalam menangani risiko yang terjadi perlu adanya manajemen yang baik agar risiko dapat diatasi, manajemen risiko mencangkup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, mengoordinasi, memimpin dan memantau program pengendalian yang terjadi pada sebuah perusahaan. Macam-macam risiko antara lain:

1. Risiko Pembiayaan terjadi karena kerugian akibat pihak lain gagal memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan, yaitu risiko tidak dilunasinya utang oleh debitur.
2. Risiko Operasional muncul dari kegagalan atau kelemahan proses internal, sumber daya manusia, sistem, serta faktor eksternal seperti risiko hukum dan peraturan.
3. Risiko Bisnis timbul dari keputusan manajemen dalam menghadapi persaingan dan perubahan pasar yang mempengaruhi pertumbuhan lembaga keuangan.
4. Risiko Strategik berkaitan dengan kebijakan jangka panjang dan keputusan strategis perusahaan yang dapat mempengaruhi arah bisnis.
5. Risiko Reputasi terjadi akibat opini publik negatif yang merusak citra dan kepercayaan terhadap lembaga atau perusahaan

Manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah selayaknya merupakan suatu sistem berkelanjutan tentang bagaimana lembaga keuangan mengelola risiko yang dihadapinya. Menekan dan mengurangi potensi terjadinya dan akibat yang muncul pada berbagai macam risiko yang tidak diinginkan. Menurut perspektif

lain, menerina dan melanjutnya dengan risiko tersebut. Bahkan pada tingkat yang lebih tinggi jika memungkinkan lembaga keuangan dapat membuka peluang menjadi peluang bisnis yang produktif dan berharga. Manajemen risiko adalah tentang bagaimana lembaga keuangan secara efektif menyimpulkan jenis dan tingkat risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha lembaga keuangan. Tujuan utama manajemen risiko adalah untuk menjamin bahwa semua pendekatan semua risiko dan usaha dapat dilakukan dengan cara efektif dan efisien (Mahirah Nurfadhilah, Fajrini Ridhati, and Marsha Ananda Putri 2023).

Pembiayaan adalah tersedianya uang yang dilakukan suatu lembaga atau tagihan yang disamakan dengan itu, atas dasar perjanjian dan kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati di awal dengan imbalan bagi hasil (Syuhada 2016). Pembiayaan produktif bertujuan memberikan modal untuk produksi dan meningkatkan kualitas usaha, terbagi menjadi:

1. Modal kerja untuk kebutuhan operasional dan pemasaran.
2. Investasi untuk pembelian barang modal dan fasilitas produksi.

Pembiayaan konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok (esensial) dan kebutuhan tambahan yang lebih mewah (opsional).

Tujuan pembiayaan:

1. Profitabilitas: Mendapatkan keuntungan dari hasil usaha antara lembaga keuangan dan nasabah.
2. Keamanan (Safety): Menjamin keamanan modal dan kelancaran pengembalian sehingga tujuan keuntungan tercapai tanpa hambatan besar.

Manajemen Risiko Pembiayaan dan prinsip 6C yang biasa diterapkan di koperasi syariah (Trihantana 2014a) :

1. Analisis SWOT untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam usaha pembiayaan.
2. *Prudent* (Prinsip Kehati-hatian) Pendekatan bijaksana dalam mengelola risiko dengan mengenal anggota secara mendalam.
3. Prinsip 6C berdasarkan enam aspek:
 - a. *Character* (Karakter): Menilai integritas dan itikad anggota.
 - b. *Capacity* (Kapasitas): Kemampuan anggota menjalankan usaha dan membayar pembiayaan.

- c. *Capital* (Modal): Besaran modal yang dimiliki dan digunakan anggota.
- d. *Collateral* (Jaminan): Aset yang dijaminkan untuk pembiayaan.
- e. *Condition* of Economic (Kondisi Ekonomi): Situasi ekonomi yang mempengaruhi usaha anggota.
- f. *Constraint* (Hambatan): Faktor eksternal seperti cuaca, sosial, dan ekonomi yang dapat mengganggu usaha.

Implementasi manajemen risiko pada koperasi syariah berdasarkan berbagai jenis risiko dan prinsip pengelolaannya:

a. Risiko Pembiayaan

Koperasi syariah harus berhati-hati (prudent) dalam menilai kelayakan pembiayaan karena belum memiliki akses SID OJK. Analisis 6C diterapkan secara teliti untuk menilai karakter, modal, lokasi usaha, dan dokumen administrasi calon anggota (Toha and Hidayat 2024)

b. Jaminan (*Collateral*)

Pemberian jaminan wajib untuk melindungi aset koperasi dan mengurangi risiko kerugian akibat gagal bayar.

c. Risiko Likuiditas

Kemampuan koperasi memenuhi kewajiban jangka pendek dipantau melalui perencanaan arus kas dan kemitraan dengan lembaga penjaminan syariah.

d. Risiko Nilai Margin

Penentuan margin harus kompetitif tanpa melebihi batas kewajaran agar koperasi tetap dipercaya dan dapat bersaing secara sehat.

e. Risiko Organisasi

Koperasi harus diisi oleh SDM profesional dan amanah, dengan pengawasan ketat serta peningkatan kompetensi dan kesadaran spiritual.

f. Risiko Solvabilitas

Dipantau melalui rasio DAR (*Debt to Asset Ratio*) dan DER (*Debt to Equity Ratio*) untuk memastikan kesehatan keuangan koperasi.

g. Risiko Operasional

Risiko kesalahan operasional diminimalkan dengan pengawasan rutin, aturan reward-punishment, dan pelatihan staf.

h. Risiko Modal (Kapital)

Pengelolaan modal dilakukan dengan pencadangan risiko, batasan risiko bisnis, peningkatan modal dari SHU, dan penjaminan aktiva produktif.

i. Risiko Hukum

Risiko hukum diantisipasi dengan screening anggota, kejelasan kepemilikan jaminan, dan perjanjian kontrak yang transparan dan rinci.

j. Kepatuhan Prinsip Syariah

Akad harus jelas, memenuhi rukun dan syarat syariah, bebas dari riba, maysir, gharar, dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah sesuai peraturan Kementerian Koperasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bertujuan menghasilkan kesimpulan berupa informasi yang menggambarkan suatu fenomena secara rinci, bukan data kuantitatif (Winarno Surahchmad 1970). Pengumpulan data dilakukan melalui survei pustaka untuk mendapatkan informasi terkait kasus, observasi langsung terhadap perilaku yang diamati, serta wawancara dengan responden untuk memperoleh data secara

mendalam. Pemilihan subjek penelitian menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan hasil observasi dan wawancara (V 2014). Analisis data dilakukan melalui tahap observasi lapangan dan wawancara, reduksi data untuk menyaring informasi penting, penyajian data dalam bentuk narasi yang jelas, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Dinas Kesehatan Bhakti Husada Di Kabupaten Limapuluh kota dengan jumlah sampel 14 responden, berlangsung dari Januari 2025 hingga Juli 2025. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, dengan populasi penurus, pengawas dan anggota koperasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen risiko pembiayaan adalah proses sistematis yang meliputi identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko yang melekat pada aktivitas pembiayaan, dengan tujuan meminimalkan potensi kerugian dan menjaga kesehatan keuangan lembaga keuangan, termasuk koperasi syariah. Manajemen risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah bertujuan untuk meminimalisasi risiko yang melekat pada berbagai jenis pembiayaan, seperti

murabahah, musyarakah, dan mudharabah, yang masing-masing memiliki karakteristik risiko yang berbeda. Proses manajemen risiko meliputi langkah-langkah identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko agar kerugian dapat diminimalisir dan tidak membahayakan kelangsungan usaha lembaga keuangan syariah

1. Analisis SWOT

a. *Strengths* (Kekuatan)

Koperasi Syariah Bhakti Husada memiliki kekuatan utama pada sumber daya manusia yang berpengalaman dan memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Staf yang secara rutin mengikuti pelatihan manajemen risiko mampu meningkatkan kemampuan analisis dan pengelolaan risiko pembiayaan secara efektif. Selain itu, keberadaan sistem manajemen risiko yang terstruktur dan *standar operasional prosedur* (SOP) yang jelas mulai dari seleksi anggota, penilaian kelayakan pembiayaan, hingga monitoring pembayaran, memberikan fondasi yang kuat untuk mengantisipasi dan menangani risiko pembiayaan macet, khususnya yang disebabkan oleh

perubahan kondisi anggota seperti mutasi kerja atau pensiun. Hal ini memungkinkan koperasi untuk menjaga kualitas pembiayaan dan keberlangsungan usaha secara berkelanjutan. Kekuatan ini menjadi modal utama koperasi dalam bersaing dan memberikan layanan yang terpercaya kepada anggota.

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

Salah satu kelemahan yang kompleksitas karakteristik akad syariah yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, sehingga koperasi kesulitan dalam mengembangkan instrumen mitigasi risiko yang memadai. Hal ini membuat koperasi lebih rentan terhadap risiko kredit macet, terutama apabila anggota gagal memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Selain itu, kurangnya ketegasan pengurus dalam menindak anggota yang menunggak menjadi masalah serius yang berdampak pada kesehatan keuangan koperasi. Tunggakan yang tidak segera ditindaklanjuti dapat menimbulkan akumulasi pembiayaan bermasalah yang mengganggu likuiditas dan menghambat perputaran dana untuk

pembiayaan anggota lain. Faktor lain yang turut memperparah risiko ini adalah perubahan kondisi ekonomi anggota, seperti mutasi kerja suami atau istri serta pensiun yang menyebabkan berkurangnya pendapatan keluarga, sehingga kemampuan membayar angsuran menjadi menurun. Kelemahan ini menunjukkan perlunya peningkatan ketegasan dan penguatan instrumen mitigasi risiko yang sesuai dengan karakteristik syariah.

c. *Opportunities* (Peluang)

Peluang besar terbuka bagi koperasi syariah dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai prinsip syariah. Kesadaran ini mendorong pertumbuhan pasar pembiayaan syariah yang signifikan, sehingga koperasi memiliki potensi untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan pendapatan. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, koperasi dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan calon nasabah, yang pada gilirannya memperkuat tata kelola dan keberlanjutan usaha. Selain itu, pengembangan produk pembiayaan

yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan sektor kesehatan menjadi peluang strategis untuk memperkuat posisi koperasi di pasar. Koperasi juga dapat memanfaatkan peluang ini untuk mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis dan regulasi, sehingga mampu beradaptasi dengan cepat dan mempertahankan daya saingnya di industri keuangan syariah yang terus berkembang.

d. *Threats (Ancaman)*

Ancaman utama yang dihadapi koperasi adalah risiko kredit macet yang dapat mengganggu likuiditas dan keberlangsungan usaha. Jika banyak anggota gagal membayar angsuran tepat waktu, dana koperasi tidak dapat berputar untuk pembiayaan anggota lain, sehingga operasional koperasi menjadi terganggu. Selain itu, risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi yang berlaku dapat menimbulkan sanksi hukum serta merusak reputasi koperasi di mata anggota dan masyarakat luas. Risiko operasional seperti kesalahan administrasi, kelemahan pengawasan, dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia juga berpotensi

menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Ancaman-ancaman ini mengharuskan koperasi untuk memiliki sistem pengawasan dan pengendalian risiko yang efektif serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar dapat menjalankan fungsi manajemen risiko dengan optimal. Koperasi juga harus mampu mengantisipasi fluktuasi kondisi ekonomi anggota, terutama yang disebabkan oleh mutasi kerja dan pensiun, agar risiko pembiayaan macet dapat diminimalisir.

2. **Prinsip kehati-hatian (*prudent*)**

Prinsip kehati-hatian ini sebagai landasan utama dalam manajemen risiko pembiayaan di koperasi syariah, yang mengharuskan pengambilan keputusan dilakukan secara sistematis dan penuh pertimbangan untuk meminimalkan risiko kerugian. Dengan melakukan analisis risiko yang mendalam, identifikasi yang cermat, serta pemantauan kondisi anggota secara berkala, koperasi mampu mengantisipasi faktor-faktor penyebab pembiayaan macet seperti mutasi kerja dan pensiun anggota. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah menjadi bagian integral dalam menjaga kesehatan dan keberlangsungan usaha

koperasi. Penerapan prinsip kehati-hatian ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan anggota dan nasabah, tetapi juga memastikan pengelolaan risiko pemberian dan investasi berjalan secara terukur, terkendali, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

3. Prinsip 6C

a. *Character* (Karakter)

Karakter nasabah merupakan aspek fundamental dalam manajemen risiko pemberian syariah karena mencerminkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang menjadi dasar kepercayaan antara koperasi dan anggota. Penilaian karakter yang menyeluruh membantu mengidentifikasi niat baik dan kemampuan moral nasabah dalam memenuhi kewajiban pemberian, sehingga dapat mengurangi risiko moral hazard dan kredit macet. Selain itu, komunikasi terbuka dan transparan antara koperasi dan anggota sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis dan menjaga keberlangsungan pemberian.

b. *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas finansial dan non-finansial nasabah dalam memenuhi kewajiban pemberian secara tepat waktu merupakan indikator utama dalam mengukur risiko gagal bayar. Penilaian kapasitas yang komprehensif meliputi analisis pendapatan, arus kas, serta sumber daya yang dimiliki nasabah, sekaligus kemampuan lembaga dalam mengelola risiko melalui sumber daya manusia, teknologi, dan sistem pengendalian internal yang memadai. Fleksibilitas dalam memberikan kelonggaran dan penyesuaian jadwal pembayaran juga menjadi strategi penting untuk mengatasi kendala sementara yang dialami nasabah, sehingga risiko pemberian bermasalah dapat diminimalkan tanpa mengorbankan kesehatan keuangan koperasi.

c. *Capital* (Modal)

Modal berperan sebagai penyangga risiko yang penting dalam menjaga kelangsungan operasional koperasi syariah. Penilaian modal nasabah harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan jenis dan jumlah

simpanan, seperti simpanan pokok, wajib, dan tambahan, serta kondisi keuangan secara keseluruhan termasuk pendapatan dan aset yang dimiliki. Modal yang valid dan memadai mencerminkan komitmen finansial nasabah dan memberikan jaminan bahwa koperasi memiliki cadangan yang cukup untuk menanggung kerugian akibat risiko gagal bayar. Dengan demikian, modal yang kuat tidak hanya memperkuat posisi keuangan koperasi tetapi juga meningkatkan kepercayaan anggota dan calon nasabah.

d. *Collateral (Jaminan)*

Jaminan atau agunan merupakan instrumen penting dalam mengurangi risiko pembiayaan dengan memberikan kepastian pengembalian dana. Koperasi syariah menerima berbagai jenis jaminan, mulai dari aset berwujud seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, emas, hingga dokumen legalitas usaha yang memiliki nilai ekonomis. Penanganan jaminan dilakukan dengan prinsip kekeluargaan yang mengedepankan keadilan, simpati, dan empati agar tidak merugikan pihak manapun,

sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, nilai pembiayaan disesuaikan dengan nilai pasar jaminan, dan dalam akad tertentu seperti mudharabah, penggunaan jaminan dibatasi untuk memastikan kinerja usaha mitra, bukan sebagai jaminan pengembalian modal.

e. *Condition of Economic (Kondisi Ekonomi)*

Kondisi ekonomi yang stabil dan berkembang akan meningkatkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan, sedangkan kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti inflasi tinggi, resesi, atau guncangan pasar dapat meningkatkan risiko gagal bayar. Dalam pembiayaan syariah yang berprinsip bagi hasil, fluktuasi ekonomi secara langsung mempengaruhi profitabilitas dan keberlanjutan pembiayaan. Oleh karena itu, koperasi harus responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi dengan membuka ruang komunikasi dan memberikan pendampingan kepada nasabah yang mengalami kesulitan, sehingga dapat menjaga kelancaran pembayaran dan stabilitas keuangan koperasi.

f. Constraint (Hambatan)

Hambatan dalam pembiayaan syariah berasal dari faktor internal maupun eksternal yang saling mempengaruhi kelancaran proses pembiayaan. Faktor internal seperti kurangnya pengalaman usaha, perencanaan yang kurang matang, manajemen yang kurang profesional, dan penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan dapat meningkatkan risiko gagal bayar. Faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi anggota, termasuk mutasi kerja suami/istri dan pensiun yang menyebabkan hilangnya pendapatan tetap, juga sangat mempengaruhi kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, koperasi harus memiliki sistem identifikasi dan mitigasi risiko yang adaptif serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi pengelolaan risiko agar dapat mengantisipasi hambatan tersebut secara efektif.

Manajemen risiko pembiayaan syariah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Dinas Kesehatan Bhakti Husada di Kabupaten Limapuluh Kota telah

diterapkan dengan prinsip kehati-hatian (prudent) yang didukung oleh tim pengelola berpengalaman dan pelatihan rutin untuk meningkatkan kemampuan analisis risiko.

Penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang terstruktur mulai dari seleksi anggota, penilaian kelayakan pembiayaan, hingga monitoring pembayaran sesuai dengan teori manajemen risiko membantu mengurangi risiko operasional dan kredit secara sistematis. Namun, kelemahan utama terletak pada kurangnya ketegasan dalam menindak anggota yang menunggak, yang menurut teori pengendalian risiko dapat menyebabkan akumulasi pembiayaan macet dan mengganggu likuiditas koperasi. Faktor eksternal seperti mutasi kerja suami atau istri anggota dan pensiun yang menyebabkan penurunan pendapatan menjadi penyebab utama pembiayaan macet, sesuai dengan teori risiko eksternal yang menyatakan bahwa perubahan kondisi ekonomi anggota merupakan risiko yang harus diantisipasi.

Koperasi telah menerapkan prinsip 6C (*Character, Capacity,*

Capital, Collateral, Condition of Economic, dan Constraint) dalam menilai kelayakan pembiayaan secara komprehensif, namun hambatan terbesar masih berasal dari perubahan kondisi ekonomi anggota secara mendadak yang mempengaruhi kemampuan membayar angsuran.

Di sisi lain, peluang peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan syariah dapat memperkuat tata kelola dan keberlanjutan koperasi, sesuai dengan teori pemasaran dan tata kelola koperasi syariah yang menekankan pentingnya kepercayaan. Ancaman terbesar adalah risiko kredit macet yang dapat mengganggu likuiditas dan operasional koperasi, sehingga diperlukan strategi pengendalian risiko yang efektif seperti restrukturisasi pembiayaan dan tindakan preventif.

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam analisis risiko dan monitoring berkala sudah positif, namun perlu peningkatan ketegasan dalam penanganan anggota menunggak agar risiko gagal bayar dapat dikendalikan lebih baik, sesuai teori manajemen risiko yang

menekankan pengendalian risiko preventif dan korektif.

Secara keseluruhan, manajemen risiko pembiayaan syariah di koperasi ini sudah berjalan sesuai teori, namun perlu penguatan terutama dalam pengendalian risiko dan adaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi anggota melalui inovasi produk pembiayaan yang fleksibel serta peningkatan komunikasi dan monitoring agar koperasi dapat tumbuh sehat, aman, dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan syariah di Koperasi Simpan Pinjam Bhakti Husada Kabupaten Limapuluh Kota telah diterapkan dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan 6C, didukung SOP terstruktur dan pelatihan pengelola. Namun, kurangnya ketegasan dalam menindak anggota menunggak, terutama akibat mutasi kerja dan pensiun yang menurunkan pendapatan, menjadi tantangan utama. Peluang penguatan tata kelola terbuka dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, namun ancaman risiko kredit

macet perlu diantisipasi melalui pengendalian risiko yang lebih baik, inovasi produk pembiayaan yang adaptif, serta monitoring dan komunikasi intensif agar koperasi dapat berkembang sehat, aman, dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fayol, Henry. 2016. *General and Industrial Management*. Diterjemahkan oleh Constance Storrs. London: Ravenoi; London: Pitman Publishing.
- Nurfadhilah, Mahirah, dkk. 2023. "Implementasi Manajemen Risiko Berbasis Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *RISALAH IQTISADIYAH: Journal of Sharia Economics* 2(1): 10–16.
- Muhammadiyah, Suara. 2023. *Akuntabilitas Manajemen Koperasi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka.
- Griffin, Ricky W. 2016. *Manajemen: Prinsip-Prinsip dan Aplikasi*. Terjemahan Agus Dharma. Jakarta: Salemba Empat.
- Subekti. 2020. "Pengelolaan Risiko Dalam Manajemen Perusahaan." *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 5: 123–130.
- Syuhada. 2016. "Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan." *DAR EL-ILMI: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan, dan Humaniora* 3(1): 1–23.
- Syuhada, Lailaturrohmah. 2022. "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)." *Jurnal Ekonomi Syariah* 5.
- Toha, Mashuri, dan Miftahul Hidayat. 2024. "Analisis Penilaian 6C Dalam Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep." *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6(1): 34–46.
- Trihantana, Rully. 2014a. *Manajemen Risiko Pada Koperasi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2014b. *Manajemen Risiko Pada Koperasi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.